

## DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PENDEKATAN ANALISIS USG

**Jundi Widiatoro<sup>1</sup>, Ibung Prasetya Utama<sup>2</sup>, Fitriana Januar Arifiana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Email: [777undi@gmail.com](mailto:777undi@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibungprasetya@gmail.com](mailto:ibungprasetya@gmail.com)<sup>2</sup>, [fitriana353@gmail.com](mailto:fitriana353@gmail.com)<sup>3</sup>

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Received Nov 02, 2022 Revised Nov 15, 2022 Accepted Nov 21, 2022</p> <p><b>Keywords:</b> Jabatan, Fungsional, Penilai, Pemerintah, Daerah, Urgency, Seriousness, Growth, USG, JFPP</p>	<p>Salah satu wujud Jabatan Fungsional terbuka yang memungkinkan ada di instansi Pusat maupun Instansi Daerah adalah Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) dimana di lingkungan Pemerintah Daerah juga telah ada JFPP untuk mendukung proses pengelolaan BMD. Selaku Instansi Pembina, Kementerian Keuangan c.q. DJKN perlu memitigasi berbagai persoalan terkait dukungan yang di butuhkan para JFPP di Instansi Daerah (lingkungan Pemerintah Daerah) agar kemudian tidak menimbulkan masalah/ganjalan dalam implementasi fungsionalisasi jabatan Penilai Pemerintah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan bentuk dukungan apa saja yang sekiranya dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemda dalam implementasi fungsional penilai di kondisi saat ini, berikut memetakan dukungan yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi, untuk segera dipenuhi dan dicari alternatif solusi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam kondisi saat ini.</p> <p>Kajian ini menghimpun data melalui kuesioner yang ditujukan kepada JFPP Penilai di lingkungan Pemerintah Daerah, sementara dan analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG). Berdasarkan hasil penjumlahan pada penilaian Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) didapatkan hasil bahwa aspek “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” menjadi aspek prioritas pertama yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu didukung untuk ditindaklanjuti/diatasi. Selanjutnya, kiranya perlu disiapkan konstruksi kebijakan untuk mengantisipasi masalah terkait berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai urutan prioritas yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi.</p> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Selaku penyelenggara operasional pemerintahan, ASN memiliki tanggung jawab menyusun dan menjalankan kebijakan strategis untuk menjaga kesinambungan program pemerintah. Merujuk pada Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Detik. 2021).

Dalam menjalankan roda pemerintahan, dimungkinkan setiap ASN untuk mengembangkan karir melalui jalur jabatan administrasi/struktural atau pun fungsional. Diterbitkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 membawa beberapa perubahan mendasar terkait manajemen pengelolaan ASN di antaranya adalah pengaturan yang menyebutkan bahwa ASN terdiri atas Jabatan Administrasi (administrator, pengawas, dan pelaksana), Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (utama, madya, pratama). Sejalan dengan pengaturan tersebut, bab penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil juga menyebutkan bahwa dalam rangka usaha pembinaan karir dan peningkatan mutu profesionalisme diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional. Dari kondisi ini, arah kebijakan pemerintah semakin menganggap penting jabatan fungsional untuk memacu mutu profesionalisme dalam mewujudkan ASN yang berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Salah satu Jabatan Fungsional terbuka yang memungkinkan ada di instansi Pusat maupun Instansi Daerah adalah Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.06/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Pada Instansi Pemerintah seperti Kementerian Keuangan c.q. DJKN, JFPP dapat berkedudukan pada setiap lini Kantor Pelayanan/Vertikal maupun Kantor Pusat. Peranan JFPP dalam Instansi Pusat ini pada umumnya untuk mendukung proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Seiring dengan dinamika pengelolaan kekayaan negara, yang meliputi BMN dan Barang Milik Daerah (BMD), maka di lingkungan Pemerintah Daerah pun diperlukan JFPP untuk mendukung proses pengelolaan BMD. Peran JFPP di lingkungan Pemda di situasi saat ini penting untuk menunjang keperluan pelaporan dan penyajian nilai BMD untuk berbagai tujuan, di antaranya dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, atau pun untuk tujuan pencatatan neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Guna menunjang efektivitas implementasi JFPP yang bersifat terbuka ini, maka ditunjuk Instansi Pembina untuk mengkoordinasi pembinaan JFPP. Merujuk pada pengaturan PMK Nomor 195/PMK.6/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah disebutkan bahwa Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang selanjutnya disebut UPTJF Penilai Pemerintah adalah unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang mewakili Instansi Pembina melaksanakan pembinaan JF Penilai Pemerintah di mana dalam hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dimaksud adalah yang membidangi kekayaan negara, atau dengan kata lain Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan instansi yang diamanahkan selaku Instansi Pembina JFPP.

Implementasi JFPP di lingkungan Instansi Pusat seperti Kementerian Keuangan c.q. DJKN, saat ini telah ditunjang dengan berbagai dukungan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JFPP, seperti telah adanya berbagai pedoman peraturan teknis sebagai payung hukum dan alat bantu untuk pelaksanaan penilaian oleh JFPP, dukungan berupa platform perhitungan capaian angka kredit para JFPP, dukungan berupa perhitungan formasi dan mekanisme jenjang karir JFPP, dan sebagainya. Kondisi sedikit berbeda dialami oleh ASN JFPP di Instansi Daerah, sampai dengan saat ini banyak dukungan yang dianggap belum sepadan dengan JFPP di Instansi Pusat, semisal belum adanya regulasi yang mengakomodir pengaturan terkait kewenangan, alat bantu penilaian, alur dan jenjang karir maupun dukungan non teknis seperti platform perhitungan angka kredit.

Selaku Instansi Pembina, Kementerian Keuangan c.q. DJKN perlu memitigasi berbagai persoalan terkait dukungan yang di butuhkan para JFPP di Instansi Daerah (lingkungan Pemerintah Daerah) agar kemudian tidak menimbulkan masalah/ganjalan dalam implementasi fungsionalisasi jabatan Penilai Pemerintah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka pengkaji menyusun kajian dengan judul **"Dukungan Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasar Pendekatan Analisis USG"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas, untuk dapat menjelaskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Dukungan apa saja yang dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi selaku fungsional Penilai Pemerintah?
2. Seperti apa urutan bentuk dukungan yang dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang dirasa paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi, untuk segera dipenuhi dan dicari alternatif solusi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam kondisi saat ini?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan bentuk dukungan apa saja yang sekiranya dibutuhkan PFPP di lingkungan Pemda dalam implementasi fungsional penilai di kondisi saat ini, berikut memetakan dukungan yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi, untuk segera dipenuhi dan dicari alternatif solusi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam kondisi saat ini.

Manfaat dari hasil kajian ini, menyajikan rumusan masalah sebagai bentuk mitigasi risiko yang dianggap paling penting dan mendesak berdasar sudut pandang para JFPP di lingkungan Pemda, sehingga informasi ini dapat menjadi gambaran bagi Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri atau pun Kementerian Keuangan c.q. DJKN selaku instansi pembina untuk menentukan arah kebijakan yang seharusnya diprioritaskan guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsionalisasi jabatan, khususnya terkait jabatan fungsional penilai pemerintah.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Jabatan Fungsional

Menurut Undang-undang Nomor No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah, yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan juga bahwa Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) yang selanjutnya disebut Penilai Pemerintah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian.

## 2.2 Penilai

Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2018 menyebutkan bahwa Penilai adalah seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Penilai terdiri dari:

- a. Tenaga Penilai adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai, lembaga pendidikan lain yang diakreditasi oleh Asosiasi Profesi Penilai, atau lembaga pendidikan formal;
- b. Penilai Bersertifikat adalah seseorang yang telah lulus ujian sertifikasi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
- c. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.  
Penjelasan tentang Penilai juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah, diantaranya:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2017 menyebutkan Penilai DJKN adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 menyebutkan Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2020 menyebutkan Penilai Pemerintah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian property dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.3 Penilaian

Penilaian adalah suatu proses estimasi dari harga suatu properti yang paling mungkin terjadi yang akan dibayar berdasarkan suatu kondisi pasar tertentu sesuai tanggal penilaian. Supaya dapat membuat estimasi searah dengan perkembangan ekonomi makro dan ekonomi mikro, maka penilaian yang dilakukan harus dengan mempertimbangkan aspek makro dan aspek mikro yang mempengaruhi pasar tertentu serta parameter atau faktor yang secara signifikan mempengaruhi nilai yang diwujudkan oleh analisis faktor pasar secara formal (Prawoto, 2012:14).

Standar Penilaian Indonesia (2018) menyebutkan bahwa Penilaian adalah proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu. Kata "Penilaian" digunakan untuk mengacu kepada proses penyusunan estimasi nilai dan dapat juga mengacu pada kesimpulan penilaian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 menyebutkan Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa properti dan/atau bisnis pada saat tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 menyebutkan Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian sebagaimana diatur dalam PMK tersebut meliputi:

- a. Penilaian properti;
- b. Penilaian bisnis; dan
- c. Penilaian sumber daya alam.

## 2.4 Analisis USG

Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) adalah salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Kotler dkk. (2001) memberikan pengertian *urgency, seriousness, dan growth* sebagai berikut:

- a. *Urgency*, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu menuntut memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
- b. *Seriousness*, seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
- c. *Growth*, seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Analisis USG mengukur setiap potensi masalah berdasar tingkat risiko dan dampaknya, setiap faktor masalah ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan skoring (berdasar tingkat kepentingan), dimana skor dapat berupa angka 1 s.d. 5, atau 1 s.d. 10. Setelah skor diperoleh maka dituangkan dalam suatu matriks, dan penentuan urutan prioritas masalah dilakukan dengan berdasar pada skor tertinggi yang tersaji dalam matriks USG.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian merupakan teknik bagaimana sumber informasi dan data yang dibutuhkan diperoleh untuk selanjutnya akan diolah dengan suatu teknik analisis sehingga dapat menghasilkan simpulan yang memadai, oleh karena itu metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat.

Dalam kajian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab yang dapat diberikan secara langsung, melalui pos atau internet. Kuesioner sebagai media pengumpulan data menggunakan fasilitas google form, dengan tautan <https://bit.ly/UrgensiPFPPPemda> yang disampaikan kepada responden (PFPP di lingkungan Pemerintah Daerah) melalui Surat Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, nomor: S-221/WKN.12/2022, tanggal 22 September 2022 perihal Permohonan Pengisian Kuesioner Kajian Ilmiah Bidang Penilaian Pada DJKN Tahun 2022.

#### 3.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG). Metode Analisis USG digunakan untuk dapat menyajikan urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan dengan teknik skoring. Masalah yang akan dilakukan analisis terfokus pada bentuk dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah setelah adanya fungsionalisasi jabatan ASN di lingkup Instansi Daerah. Adapun sasaran responden dalam kuesioner untuk menghimpun data masukan adalah para Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) di lingkungan Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam Analisis USG pada kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan indikasi masalah;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pengolahan Data;
- d. Penyajian Informasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penentuan indikasi masalah

Indikasi masalah dalam kajian ini terfokus pada dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang dirasa perlu diwujudkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penilaian. Informasi awal sebagai indikasi masalah dihimpun pangkaji dari hasil wawancara dengan JFPP Pemerintah Kota Banjarmasin. Hasil wawancara ini selanjutnya dituangkan dalam kuesioner untuk disampaikan kepada responden, beberapa indikasi masalah tersebut adalah:

- a. Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian;
- b. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian);
- c. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian;
- d. Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP;

Adapun untuk mengakomodir kemungkinan data masukan terkait indikasi masalah di luar opsi sebagaimana disampaikan di atas, pengkaji memberi ruang bagi para responden untuk menyampaikan pandangan lainnya melalui isian kuesioner yang terangkum dalam "Permasalahan lainnya".

#### 4.2 Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas *google form*. Melalui melalui tautan <https://bit.ly/UrgensiPFPPPemda>, formulir kuesioner disampaikan kepada responden (JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah). Pengumpulan data dihimpun secara sample, dari total populasi JFPP di

lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 76 Pegawai (berdasarkan informasi dari Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi – DJKN, per 01 Nopember 2022), terjaring data masukan hasil pengisian kuesioner sejumlah 54 data.

Data yang dihimpun dari para responden adalah masukan atas indikasi masalah terkait dukungan yang dibutuhkan pasca implementasi adanya jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah, serta pengukuran persepsi para responden terkait indikasi masalah yang dianggap mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi. Untuk menjembatani pengukuran persepsi ini, pengkaji menggunakan tingkatan angka skoring dari skala 1 s.d. 10 dimana semakin tinggi angka skor menunjukkan semakin penting/mendesak.

#### 4.3 Pengolahan Data

Dari sejumlah 54 data masukan yang berhasil dihimpun, selanjutnya dilakukan *cleansing data*. *Cleansing data* ini dimaksudkan untuk menghilangkan data-data sampah yang dapat berpotensi menimbulkan bias analisis yang dilakukan. *Cleansing data* dilakukan terhadap beberapa kriteria data, yang antara lain dilakukan terhadap data rangkap (*double*) yang diinput lebih dari 1 kali dari 1 responden serta terhadap data *outlier* yang terjadi karena proses input kuesioner tidak dilakukan dengan sempurna. Dari hasil *cleansing*, terdapat 11 data input yang dikeluarkan, sehingga diperoleh data bersih untuk dijadikan dasar analisis lebih lanjut sejumlah 43 data masukan, data bersih yang berhasil dihimpun ini berupa data sample yang mewakili 56,57% dari populasi (76 JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah).

Dari setiap data masukan dilakukan pemilahan sesuai kategori *urgency*, *seriousness*, dan *growth* dan selanjutnya dihitung rata-rata skor dari setiap indikasi masalah. Penentuan urutan prioritas masalah dilakukan berdasarkan urutan total skor tertinggi dari hasil penjumlahan rata-rata skor setiap indikasi masalah dari ketiga kategori (*urgency*, *seriousness*, dan *growth*).

#### 4.4 Penyajian Informasi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, saat ini Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah telah terimplementasi pada beberapa Pemerintah Daerah. Namun dalam praktiknya, masih banyak dijumpai kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JFPP Pemda. Berdasarkan hasil kuesioner, kendala tersebut diantaranya meliputi:

- a. Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian;
- b. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian);
- c. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian;
- d. Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP;
- e. Permasalahan lainnya seperti kurangnya perhatian dan pemahaman Pimpinan terhadap tugas utama JFPP sehingga masih dibebankannya tugas dan fungsi lain di luar tugas utama sebagai JFPP, belum adanya keyakinan/kepercayaan dari pengguna laporan terhadap kompetensi JFPP Pemda, serta belum adanya mekanisme pembinaan/penilaian JFPP Pemda.

Setelah kendala dalam implementasi JFPP Pemda tersebut diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan prioritas permasalahan yang perlu segera diatasi berdasar pendekatan analisis *urgency*, *seriousness*, dan *growth* (USG). Berikut beberapa tahapan yang dilakukan:

- a. Pengukuran skala prioritas dari *urgency*, didasarkan pada seberapa mendesak suatu masalah tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah. Adapun hasil olah data dari kategori *urgency* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Urgency Masalah**

No	Masalah	Urgency
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.605
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.674
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.605
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.814
5	Permasalahan lainnya	8.143

Dari hasil *scoring* terkait *urgency* dalam skala 1 sampai dengan 10, seluruh masalah dalam kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat *scoring* di atas angka 8. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masalah tersebut dianggap mendesak oleh para JFPP Pemda untuk dapat segera ditindaklanjuti. Masalah yang memiliki poin *scoring* terkait *urgency* paling tinggi yaitu “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” sebesar 8,814.

- b. Pengukuran skala prioritas dari *seriousness*, didasarkan pada seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Adapun hasil olah data dari kategori *Seriousness* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
***Seriousness* Masalah**

No	Masalah	<i>Seriousness</i>
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.488
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.558
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.558
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.674
5	Permasalahan lainnya	8.286

Dari hasil *scoring* terkait *seriousness* dalam skala 1 sampai dengan 10, seluruh masalah dalam kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat *scoring* di atas angka 8. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masalah tersebut dianggap serius untuk dibahas oleh para JFPP Pemda dan dapat menimbulkan masalah lain apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi. Masalah yang memiliki poin *scoring* paling tinggi terkait *seriousness* yaitu “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” sebesar 8,674.

- c. Pengukuran skala prioritas dari *urgency*, didasarkan pada seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Adapun hasil olah data dari kategori *Growth* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
***Growth* Masalah**

No	Masalah	<i>Growth</i>
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.279
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.233
3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.349
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.465
5	Permasalahan lainnya	8.267

Dari hasil *scoring* terkait *growth* dalam skala 1 sampai dengan 10, seluruh masalah dalam kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat *scoring* di atas angka 8. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masalah tersebut dianggap akan berkembang dan dapat memburuk apabila permasalahan tersebut dibiarkan. Masalah yang memiliki poin *scoring* paling tinggi terkait *growth* yaitu belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP sebesar 8,465.

- d. Penentuan urutan prioritas masalah dilakukan berdasarkan urutan total skor tertinggi dari hasil penjumlahan rata-rata skor setiap indikasi masalah dari ketiga kategori (*urgency*, *seriousness*, dan *growth*), dengan hasil sebagai tersaji dalam table berikut:

**Tabel 4.4**  
**Matriks USG**

No	Masalah	U	S	G	Total	Prioritas
1	Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian	8.605	8.488	8.279	25.372	4
2	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)	8.674	8.558	8.233	25.465	3

3	Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian	8.605	8.558	8.349	25.512	2
4	Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP	8.814	8.674	8.465	25.953	1
5	Permasalahan lainnya	8.143	8.286	8.267	24.695	5

Berdasarkan hasil penjumlahan pada penilaian *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG) didapatkan hasil bahwa aspek “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” menjadi aspek prioritas pertama yang harus dipersiapkan terkait kebutuhan PFPP Pemda. Ketersediaan prasarana untuk penghitungan capaian angka kredit PFPP dianggap menjadi hal yang paling mendesak dan serius untuk dibahas serta dapat memburuk jika tidak segera diatasi.

Penghitungan angka kredit menjadi salah satu aspek dalam proses pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional terutama terkait kenaikan pangkat kepegawaian dan kenaikan jenjang keahlian. Apabila dukungan atas prasarana untuk membantu menghitung capaian angka kredit JFPP tidak segera disiapkan, maka yang mungkin terjadi adalah JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah kesulitan mengajukan klaim angka kredit, sehingga muncul potensi masalah lanjutan seperti adanya penundaan kenaikan pangkat kepegawaian ataupun kenaikan jenjang keahlian yang dapat merugikan baik bagi PFPP itu sendiri maupun bagi organisasi. Terkait hal tersebut, kiranya perlu disiapkan perangkat prasarana untuk penghitungan angka kredit baik jenis pekerjaan, penetapan target angka kredit hingga penyiapan aplikasi untuk memudahkan penghitungan.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas kedua adalah masalah “belum adanya regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian”, sampai saat ini, terkait subyek JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah hanya ada satu peraturan yang menjadi payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, dan belum ada peraturan lain yang memayungi pengaturan terkait petunjuk teknis pedoman pelaksanaan penilaian bagi JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah. Tidak adanya peraturan sebagai dasar pedoman pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh PFPP di lingkungan Pemda ini dapat berdampak pada ketidak-seragaman dalam pelaksanaan penilaian serta berpotensi menjadi temuan oleh Pemeriksa.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas ketiga adalah masalah “belum adanya regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian)”, hal ini selaras dengan masalah yang menjadi prioritas kedua, namun lebih fokus pada hasil pelaksanaan penilaian berupa laporan penilaian.

Selanjutnya, bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas keempat adalah masalah “kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian”, hal ini mutlak diperlukan oleh seluruh JFPP khususnya JFPP di lingkungan Pemda yang baru saja diimplementasikan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di bidang penilaian.

Bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas terakhir adalah “permasalahan lainnya” yang merupakan data masukan terkait indikasi masalah di luar opsi yang diberikan oleh Pengkaji. Adapun rangkuman dari permasalahan lainnya meliputi namun tidak terbatas pada kurangnya perhatian dan pemahaman Pimpinan terhadap tugas utama JFPP sehingga masih dibebankannya tugas dan fungsi lain di luar tugas utama sebagai JFPP, belum adanya keyakinan/kepercayaan dari pengguna laporan terhadap kompetensi JFPP Pemda, serta belum adanya mekanisme pembinaan/penilaian JFPP Pemda

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kajian “**Dukungan Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasar Pendekatan Analisis USG**” menyimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk dukungan yang dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang dirasa mendesak, serius, dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi. Berbagai dukungan yang dibutuhkan JFPP tersebut dapat menimbulkan masalah yang mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam hal tidak segera didukung dengan alternatif solusi. Adapun, berdasar pendekatan analisis USG, urutan skala prioritas dari yang tertinggi ke terendah terkait bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi adalah terkait masalah:

- Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP;
- Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian;

- c. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian);
- d. Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian;
- e. Permasalahan lainnya.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian ini kiranya dapat menjadi bahan mitigasi bagi Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan C.q. DJKN selaku instansi pembina Penilai Pemerintah untuk menyiapkan konstruksi kebijakan yang diperlukan oleh PFPP di lingkungan Pemda sesuai urutan prioritas yang paling mendesak, sebagaimana disampaikan dalam kesimpulan kajian.

### 5.3 Keterbatasan Kajian

Data yang diolah dalam kajian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu PFPP di lingkungan Pemda secara *sampling*. Berdasarkan informasi dari Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi – DJKN, jumlah seluruh PFPP di lingkungan Pemda per 01 Nopember 2022 adalah sebanyak 76 Pegawai, dari populasi tersebut jumlah data masukan hasil kuesioner yang diterima sebanyak 43 (56,57% dari populasi). Meski secara statistik jumlah *sample* ini telah dianggap memadai untuk mewakili populasi, namun pengkaji menyadari bahwa jika survei dilakukan secara sensus yang meliputi populasi PFPP di Lingkungan Pemda, maka tentu akan dapat dihasilkan hasil analisis yang lebih komprehensif.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Appraisal Institute. 2001. *The Appraisal of Real Estate*, Twelfth Edition. Chicago. Illinois;
- [2] Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). 2018. KEPI & SPI. Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018.
- [3] Kotler, P. dan Gary, A. (2001). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Alih Bahasa Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga
- [4] Menteri Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 Tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 637. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- [5] Menteri Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1382. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- [6] Menteri Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1265. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- [7] Menteri Keuangan. 2018. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KM.1/2018 Tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- [8] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1537.
- [9] Prawoto, Agus. 2012. *Teori dan Praktek Penilaian Properti*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada;
- [10] Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
- [11] Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014.
- [12] Republik Indonesia, 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017.
- [13] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.